

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Tugas dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- 1) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 2) Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian adalah:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- 8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam proses pidana diatur dalam Pasal 16, di mana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung pada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

B. Pengertian Tembak di Tempat dan Alasan Polri Berkaitan dengan Instruksi Tembak di Tempat

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istila tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan Suatu Tindakan Tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat.¹

Tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi kepolisian.

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan kewenangan tembak di tempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan/berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggung jawabkan tindakannya di hadapan hukum.

¹ Baharudin Djavar, *Tembak Di Tempat*, www.harianglobal.com, Diakses tanggal 29 November 2012

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat polisi wajib:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut ini:

- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka (korban dan penyerang yang memerlukan perawatan medis).
- b. Mengizinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan.
- c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.
- d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka.
- e. Melaporkan kejadian.

Penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 ayat (2) adalah:

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan.
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.

- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 ayat

(4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009

Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memuat antara lain:

- a. Tanggal dan tempat kejadian.
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian.
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
- d. Rincian kekuatan yang digunakan.
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.

Informasi yang harus dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4

yang memuat antara lain:

- a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) huruf d, e, dan huruf f.
- b. Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan.
- c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan atau masyarakat.
- d. Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan.
- e. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan.
- f. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

C. Dasar Hukum Instruksi Tembak di Tempat

Baharudin Djarar berpendapat:

“Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku kejahatan yang telah meresahkan warga dan akan dilakukan sesuai prosedur serta melihat situasi yang ada, meski demikian, menurut Baharudin, tindakan tegas berupa tembak di tempat harus diseimbangkan dengan Undang-Undang yang berlaku di kepolisian. Setiap Polisi tahu kapan menembak karena semuanya itu diatur oleh undang-undang.”

Baharudin pun mengatakan setiap anggota polisi tetap bertindak tegas dalam menangani kasus kejahatan. Hanya saja, ketegasan dalam bertindak tidak bisa diukur dari penembakan atau tidak. Ketegasan Polisi bukan dilihat orang yang ditembak mati, tetapi siapa yang melanggar hukum akan ditindak tegas.²

Tindakan diskresi secara *legal* dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf l: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2), sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.

² *Ibid*

- c. Pasal 18 ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut kamus umum yang disusun oleh Alvina Trent Burrow yang dikutip dari Erlyn Indarty mengartikan diskresi sebagai “Kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri”³

Menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, dan kawan-kawan diskresi diartikan sebagai: “Kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri”.⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat 8 (delapan) unsur yang terkandung di dalam pengertian diskresi tersebut, kedelapan unsur dimaksud meliputi:

³ *Ibid*

⁴ J.C.T Simorangkir, et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003, hlm. 251

- a. Kemerdekaan.
- b. Otoritas/kewenangan.
- c. Kebijakan, termasuk dalam hal ini bijaksana.
- d. Pertimbangan.
- e. Pilihan, diambil dari memilih.
- f. Keputusan.
- g. Tindakan.
- h. Ketepatan, khususnya dalam kaitan ini tepat.⁵

Berdasarkan penggabungan kedelapan unsur di atas diskresi secara lebih luas dapat diartikan sebagai Kemerdekaan dan atau otoritas (seseorang/ sekelompok/suatu institusi) untuk secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan tertentu yang dipandang paling tepat.

Hal di atas bermakna bahwa apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka menjadi Diskresi Kepolisian yang dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.⁶

Thomas J. Aaron merangkum diskresi kepolisian yang dikutip dalam bukunya Erlyn Indarty sebagai:

“Suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada Polisi untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.⁷

Mengkritisi pengertian diskresi yang disodorkan oleh Thomas J. Aaron, Erlyn Indarty mencoba mengkombinasikan dan mencangkup unsur-unsur diskresi yang

⁵ Erlyn Indarty, *Ibid*, hlm. 16

⁶ Erlyn Indarty, *Ibid*, hlm. 16

⁷ M Fall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradya Pramita, Jakarta, 1991, hlm. 15.

ada untuk kemudian menawarkan dan mendapatkan pengertian diskresi Kepolisian, yakni:

“Kemerdekaan dan atau otoritas Polisi baik sebagai individu maupun institusi untuk secara bijaksana dan dengan penuh pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan atau mengambil tindakan kepolisian tertentu yang dipandang paling tepat”.⁸

Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka pada dasarnya merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia dan bila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka hal ini sesuai dengan pasal Pasal 47 ayat (1). Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk:

⁸ Erlyn Indarty, *Ibid*, hlm 22.

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat .
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Polisi dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindak kejahatan terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi.

Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan* berpendapat bahwa:

“Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja.”⁹

Sadjijono mengemukakan bahwa dalam pemberlakuan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka oleh polisi harus berdasar pada asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian yaitu sebagai berikut:

- a. Asas *legalitas* (*Legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*), yaitu asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Asas kewajiban (*Plichtmatigheid beginsel plicmatigheid*), yaitu asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab demi kepentingan umum. Asas keharusan/kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat antara lain:
 - 1) Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.

⁹ Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Tangga Pustaka. Jakarta. 2003, hlm. 3

- 2) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
 - 3) tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.
- c. Asas Partisipasi (*deelneming beginsel*), yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapatkan dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh polisi tidak akan dapat terwujud sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.
 - d. Asas preventif (*Preventife beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan dan
 - e. Asas subsidiaritas (*subsidiëren beginsel*) yakni adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.¹⁰

Pada Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak di tempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus:

- a. Petugas memahami prinsip penegakkan hukum *legalitas*, *nesesitas*, dan *proporsionalitas*.
- b. Sebelum menggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 - 1) Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas.
 - 2) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 - 3) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain

¹⁰ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksabang Mediatama, Surabaya, 2006, hlm. 17.

disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan.

Penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah:

- a. Untuk tahapan Preemptif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan Preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan Kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi Sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap Represif yaitu dalam kaitannya dalam proses peradilan pidana atau *Criminal Justice System*. Selain itu lalu lintas, Reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun Brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang bias bertugas dalam rangka Represif maupun Preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.¹¹

Polisi dalam memilih tindakan yang harus diambil dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan.

¹¹ Adrianus Meliala, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal teropong Vol V No.2, www.adrianusmeliala.com, Diakses Tanggal 29 November 2012 Pada Pukul 16.54 WIB

Bila prosedur dalam Pasal 48 dan dalam tabel diatas sudah dilaksanakan oleh petugas Kepolisian dalam menghadapi tersangka dan tersangka tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka petugas kepolisian tersebut dapat melakukan upaya tembak di tempat terhadap tersangka untuk melumpuhkan dan memberhentikan tersangka agar tidak melakukan hal-hal yang lebih membahayakan bagi pelaku, petugas kepolisian, dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Sebelum petugas kepolisian melakukan tindakan kerasa kepolisian berupa tembak di tempat, sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian harus melakukan tindakan tembakan peringatan terlebih dahulu, adapun isi dari Pasal 15 tersebut adalah:

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat.
 - b. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Setiap anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan dalam melakukan suatu tindakan terhadap bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka, Tahapan ini pun diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 terdiri dari:

- a. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.
- b. Tahap 2: perintah lisan.
- c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak.
- d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras.
- e. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia, antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
- f. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri, atau anggota masyarakat.

D. Kebijakan Tembak di Tempat Dihubungkan dengan HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Hal yang perlu diingat bahwa Hak asai Manusia merupakan hak yang bersifat perlindungan minimal, melekat pada manusia, universal atau berlaku umum, tidak dapat dipisahkan, kesetaraan, tidak dapat dibagi, fundamental, dan tidak bersifat absolut.

Pada dasarnya anggota Polri diberikan perlindungan HAM dimana perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009. Dengan adanya perlindungan HAM bagi anggota Polri maka dapat meminimalisir adanya pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh Polri. Dimana pelanggaran HAM dapat terjadi pada orang-orang yang mempunyai kewenangan. Dalam kaitan tersebut berdasarkan Undang-undang, polisi adalah salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk membatasi Hak Asasi Manusia seseorang. Sesuai dengan peran Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban, masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam melaksanakan tugasnya tersebut Polri wajib dan bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia, yakni:

- a) Dalam rangka perlindungan dan pelayanan masyarakat, antara lain:
 - (1) Melayani laporan dan pengaduan terjadinya pelanggaran hukum termasuk pelanggaran HAM.
 - (2) Memberikan perlindungan terhadap tempat-tempat yang telah dan diperkirakan dapat menjadi sasaran pelanggaran HAM
- b) Dalam rangka pembimbingan masyarakat, antara lain:
 - (1) Memberikan informasi kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM.
 - (2) Mengarahkan dan mendayagunakan masyarakat agar menghormati hukum dan ketentuan HAM.
 - (3) Membimbing, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan unsur Satpam, Polsus dan unsur potensi masyarakat lainnya untuk membantu Polri dalam penegakkan HAM.
- c) Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, misalnya memanggil, untuk sebagai saksi, ataupun tersangka, menangkap, memeriksa, menahan, menyita harus sesuai hukum acara, dengan tetap menghormati HAM dan hak-hak

masyarakat lainnya, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) meskipun polisi melakukan tindakan awal dengan *presumption of guilty* (praduga bersalah secara terbatas).

d) Dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- (1) Melarang masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri dalam menghadapi pelanggaran HAM atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat.
- (2) Memberi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dengan berperilaku yang baik dan sopan dan menghormati HAM.
- (3) Cepat tanggap dan membantu kelompok rentan yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM, di lingkungan tempat tinggal atau tempat-tempat yang dicurigai.

Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Pasal 14 ayat (1) menyatakan:

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf I Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

Pasal 16 ayat (2):

“Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf E yaitu: “Menghormati Hak Asasi Manusia.”

Pasal 19 ayat (1):

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hak dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

Tindakan kekerasan yang melanggar HAM dalam hal-hal tertentu tindakan kekerasan dibenarkan oleh Konvensi HAM yaitu Pasal 29 Deklarasi Umum HAM, tindakan kekerasan tersebut bermaksud untuk menjamin hak orang lain, moral, ketertiban dan keselamatan umum yang harus ditegakkan oleh Undang-Undang. Dimana peran utama kepolisian ditunjukkan melalui sifat-sifat untuk melakukan hal-hal berdasarkan pada:

1. Wewenang yang diberikan kepada polisi dalam penangkapan dan penahanan.
2. Kesanggupan anggota polisi untuk bekerja selama 24 jam setiap hari.
3. Kesanggupan anggota polisi untuk melakukan tindakan segera.¹²

Berdasarkan ketentuan/peraturan tentang HAM, unsur-unsur dari penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur yang merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pada saat melaksanakan tugas, yaitu:

- a. Bahwa telah ada suatu tindakan mengurangi hak hidup seseorang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang HAM. Pengurangan hak hidup seseorang tersebut dilakukan dengan cara memakai kekerasan berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur.
- b. Bahwa selain merupakan tindakan pembatasan hak hidup seseorang, penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian juga merupakan tindakan penyiksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang HAM. Dimana aparat kepolisian bertindak diluar batas kemanusiaan

¹² *HAM dan Penegakan Hukum, (Human Rights and Law Enforcement) Manual Pelatihan HAM bagi Polisi, New York dan Jenewa, 1997*

ketika sedang melaksanakan tugasnya dan tidak lagi menghormati hak hidup seseorang.

Bahwa perbuatan pengurangan hak hidup seseorang dan tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat melaksanakan tugasnya, khususnya pada saat menggunakan senjata api telah melanggar kewajiban dan tanggung jawab dari kepolisian sebagai bagian dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang HAM, yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-Konvensinya menyatakan keadaan ini sebagai tindakan kekerasan yang eksepsional. Hal ini juga disebut dengan diskresi. Didalam kriminologi, terdapat teori-teori kriminologi yang fokus terhadap situasi dimana terjadinya tindak kejahatan. Terdapat tiga (3) pendekatan yaitu, *environmental criminology*, *the rational choice perspective* dan *routine activity approach*. Ketiganya sering disebut sebagai *opportunity theories* karena analisis yang digunakan mempertimbangkan variabel situasi yang didalamnya terdapat kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan secara spesifik.¹³

Reserse Kriminal selaku unsur teknis operasional, Bareskrim bertugas menemukan pelaku pelanggaran hukum maupun kejahatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku karena lebih memfokuskan pada tindakan atau penindakan terhadap para pelanggar hukum. Bareskrim Polri lebih dominan dalam upaya represif daripada preventifnya. Reserse melaksanakan praktek-praktek kepolisian

¹³ Tindak Kejahatan, www.harian-global.com, diakses tanggal 29 November 2012 pada pukul 16.30 WIB

represif dari penyidikan, penangkapan, pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan sampai penahanan. Faktor-faktor yang berkenaan dengan diskresi kepolisian, dalam kaitannya dengan penegakkan hukum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok besar:

- a. Faktor dasar, yakni faktor-faktor yang melatarbelakangi atau mengawali munculnya diskresi, yang dapat digolongkan lebih lanjut kedalam 3 (tiga) kategori berikut ini:
 - 1) Faktor dasar utama yang terdiri dari ketidakmungkinan dilakukannya penegakkan setiap hukum yang ada, dan Perlunya penerjemahan atau penafsiran terhadap hukum yang ada tersebut.
 - 2) Faktor dasar pendukung, yaitu terbatasnya sumber daya yang ada pada Polisi, terutama sumber daya manusia atau personil, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
 - 3) Faktor dasar tambahan, yang meliputi adanya keberatan dari pihak masyarakat bila penegakkan hukum, diberlakukan terhadap seluruh peraturan yang ada, dilakukan secara total atau sepenuhnya dan dilaksanakan sepanjang waktu, dan Kesadaran bahwa Polisi bukan “superman” yang dapat melaksanakan semua peran dan tugasnya, serta memenuhi semua tuntutan atau kebutuhan masyarakat.
- b. Faktor Pengaruh, yaitu kelompok faktor-faktor yang menentukan arah diskresi, yang baru terlibat ketika diskresi mulai digunakan, ditetapkan, dijalankan, atau dilaksanakan, dan berasal baik dari dalam maupun luar Domain hukum. Faktor pengaruh ini lebih lanjut dapat dibagi kedalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
 - 1) Faktor pengaruh *legal*, yakni segala hal yang berkenaan dengan penegakkan hukum, seperti penangkapan atau penahanan, yang memang secara eksplisit dinyatakan dalam hukum yang tertulis yang juga meliputi: pertimbangan material, yakni kuantitas dan kualitas informasi mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang tersedia sebagai bahan pertimbangan guna menjustifikasi tindakan yang diambil, Pertimbangan praktikal, yaitu ada tidaknya tersangka dan/atau korban yang bersifat kooperatif atau bersedia bekerjasama, pertimbangan organisasional, yakni kebijakan administratif dan pola pengawasan yang diterapkan pada organisasi kepolisian yang bersangkutan serta pertimbangan instrumental, yaitu jenis dan derajat keseriusan dari pelanggaran hukum.
 - 2) Faktor pengaruh *external-legal*, yaitu pertimbangan yang berpedoman pada pengetahuan yang diterima begitu saja (*Taken for granted knowledge*) oleh polisi dari pengalaman pelaksanaan tugas dalam praktek, bukan dalam teori, yang mempunyai karakteristik fokus pada masyarakat luas, yaitu karakter dan watak atau kecenderungan masyarakat. Fokus pada tersangka dan/atau korban yakni tingkat “kebersalahan” atau “ketidak bersalahan” berdasarkan persepsi petugas

polisi. Seperti perilaku, penampilan, dan status sosial, diantaranya ras, umur, gender, kekayaan, reputasi. Fokus pada petugas polisi di lapangan, yaitu Pendidikan, Pengalaman, Sikap mental, Kelelahan fisik si Polisi. Pertimbangan untung-rugi yang bias diantisipasi oleh petugas patroli atau polisi lapangan bagi dirinya sendiri, si tersangka dan/atau si korban, maupun masyarakat luas ketika terlibat dalam perkara. Fokus pada konteks ruang dan waktu kejadian perkara, yakni segala sesuatu yang berkenaan dengan dimana dan kapan suatu tindakan criminal atau pelanggaran hukum berlangsung.¹⁴

Menurut Joseph J. Senna & Larry J. Siegel Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi dilakukannya diskresi, yaitu:

- a. *Legal factors*. Hal ini terkait dengan keseriusan dari kejahatan yang dilakukan, senjata yang digunakan, tipe kejahatan, dan luka yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan.
- b. *Environmental factors*. Hal ini terkait dengan kondisi sosial, sikap masyarakat, dan fasilitas perawatan.
- c. *Departmental factors*. Hal ini terkait dengan perintah atasan, supervisor, dan kelompoknya.
- d. *Situational factors*. Hal ini terkait dengan cara bersikap, tempat kejadian kejahatan, keberadaan saksi.
- e. *Extralegal factors*. Hal ini terkait dengan kelas sosial, ras, gender, umur. Misal apabila pelaku penyimpangan berasal dari ras yang sama dengan polisi maka kemungkinan terjadinya diskresi akan lebih besar di banding yang berbeda ras.¹⁵

Prinsip-Prinsip Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh polisi pada dasarnya termasuk dalam Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum yang diadopsi dari Kongres PBB ke-8 tentang Perlindungan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum Tata Tertib bagi Petugas Penegak Hukum PBB. Dalam Pasal 3 Tata Tertib Bagi Petugas Penegak Hukum menjelaskan bahwa petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekerasan bila sangat diperlukan dan hanya sebatas yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan

¹⁴ Erlyn Indarty, *Op Cit*, hlm. 23.

¹⁵ Sutanto, *Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 90.

mereka. Penggunaan senjata api dianggap sebagai langkah ekstrim/langkah terakhir.

Selain itu dalam Ketentuan Nomor 19 dalam Prinsip-Prinsip Dasar tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pihak yang berwenang harus memastikan dan menjamin bahwa Polisi harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan yang memadai tentang penggunaan kekerasan dan senjata api. Seperti tertera pada peraturan Nomor 9, anggota Polisi tidak boleh menggunakan senjata api untuk melawan orang yang dihadapi, kecuali dalam rangka membela diri atau membela orang lain ketika menghadapi ancaman nyawa atau luka yang parah, dan untuk mencegah kejahatan lain yang mengancam nyawa.¹⁶

Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggunakan tindakan kekerasan terhadap tersangka, yaitu:

a. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu:

- 1) Legalitas (Harus sesuai hukum)
- 2) Nessesitas (Penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
- 3) Proporsionalitas (Dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan Polri)
- 4) Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
- 5) Preventif (Mengutamakan pencegahan)
- 6) Masuk akal (Tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)

¹⁶ *Ibid*, hlm 91

b. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan:

- 1) Kekuatan yang memiliki dampak deteren (Berupa kehadiran aparat Polri atau kendaraan dengan atribut Polri atau lencana)
- 2) Perintah lisan (Ada komunikasi atau perintah, contoh: “Polisi, jangan bergerak!”)
- 3) Kendali tangan kosong lunak (Dengan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)
- 4) Kendali tangan kosong keras (Ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan)
- 5) Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat polisi)
- 6) Kendali dengan menggunakan senjata api (Tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas)

c. Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa:

- 1) Perlawanan tingkat 1 (Contoh diam di tempat dengan duduk ditengah jalan)
- 2) Perlawanan tingkat 2 (Berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan polisi)
- 3) Perlawanan tingkat 3 (Perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas)
- 4) Perlawanan tingkat 4 (Bertindak defensif dengan menarik, mengelak atau mendorong)
- 5) Perlawanan tingkat 5 (Bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)

6)Perlawanan tingkat 6 (Bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat)¹⁷

Dalam Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia Untuk Anggota Polri Terdapat tabel yang menerangkan suatu keadaan yang diijinkan untuk menggunakan senjata api, yaitu Peningkatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sukar dilakukan pada saat terjadi suatu tindak pidana oleh tersangka. Ketika hal ini terjadi, petugas penegak hukum mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, untuk:

- a. Menghargai dan melindungi hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
- b. Mematuhi tindakan-tindakan tersebut, dengan tetap melindungi hak-hak asasi lainnya, menyusul dilakukannya tindakan pengurangan oleh pemerintah.¹⁸

Senjata api hanya boleh dipakai dalam keadaan-keadaan luar biasa Senjata api hanya boleh dipakai untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka berat. Dalam hal pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka setiap anggota Polisi harus memperhatikan Prinsip-prinsip Dasar Penegakkan Hukum dimana prinsip tersebut terdiri dari:

- a. Legalitas. Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh anggota polisi, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip *legalitas* dalam hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakkan hukum.

¹⁷ Memahami Peraturan Kapolri, Matahatidantelinga.com, Diakses Tanggal 29 November 2012 pada pukul 16.50 WIB

¹⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 90.

- b. Nesesitas. Nesesitas berarti sebuah keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan disini adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.
- c. Proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas dalam penegakkan hukum, tidak bias disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan Bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan Kekerasan dan Senjata Api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut:
- 1) Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau, dan lain-lain)
 - 2) Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka)

- 3) Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana.
- 4) Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.¹⁹

Dalam konteks perpolisian, proporsionalitas tidak berarti menggunakan alat/peralatan yang sama dengan yang digunakan oleh tersangka (misalnya, dalam keadaan tersangka menggunakan sebuah pisau, tidak secara langsung polisi juga menggunakan pisau). Selain itu, apabila tujuan penggunaan kekerasan dan senjata api sudah terpenuhi, maka penggunaan kekerasan harus dihentikan. Proporsionalitas adalah penggunaan kekerasan yang sesuai berdasarkan tujuan yang dicapai dan tidak melebihi batas.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87